



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

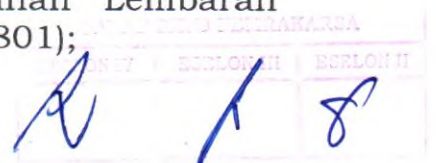
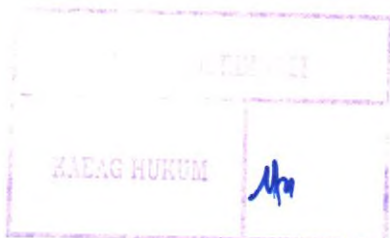
BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;

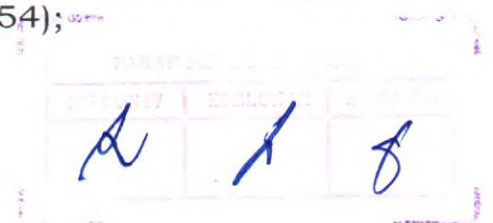
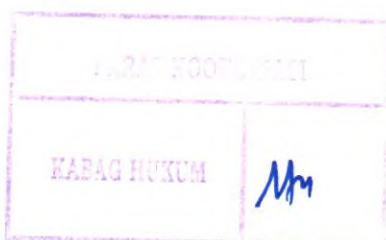
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



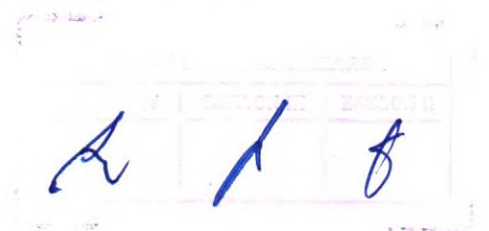
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);



10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.**



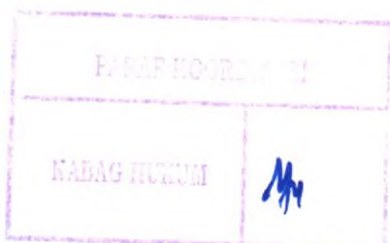
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentanadministrasi kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
9. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
11. Penduduk adalah WNI dan orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluargayang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.



16. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis.
17. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/kota/provinsi lain, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari daerah asal.
18. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh WNI yang bermaksud pindah atau menetap diluar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih, yang diterbitkan oleh Dinas.
19. Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
20. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing, dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.



26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai satu kesatuan.
27. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
28. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
29. Register Akta Kelahiran adalah dokumen otentik mengenai status kelahiran seseorang.
30. Register Akta Kematian adalah dokumen otentik mengenai kematian seseorang.
31. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat SKPWNl adalah dokumen kependudukan yang menerangkan pindahnya penduduk ke Daerah domisili yang baru.
32. Surat Keterangan Kematian adalah surat bukti adanya laporan tentang kematian;
33. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing atau SKPD OA Tinggal Terbatas adalah surat bukti diri kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal sementara;
34. Surat Keterangan Tempat Tinggal selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud tinggal sementara;
35. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing atau SKPD OA Tinggal Tetap adalah surat bukti diri kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal tetap;
36. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat bukti diri bagi WNI yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih;
37. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri selanjutnya disingkat SKPLN untuk orang asing adalah surat bukti diri kepindahan orang asing ke luar negeri
38. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register pencatatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
39. Akta Pencatatan Sipil adalah bukti otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya;
40. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;



41. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.;
42. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami isteri;
43. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
44. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang tidak memiliki izin tinggal terbatas;
45. Orang adalah orang perseorangan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk tinggal Tetap, Penduduk tinggal sementara dan penduduk Rentan administrasi kependudukan berhak mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk tinggal tetap, Penduduk tinggal sementara dan penduduk rentan administrasi kependudukan wajib mendaftarkan/mencatatkan diri untuk memperoleh dokumen kependudukan;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

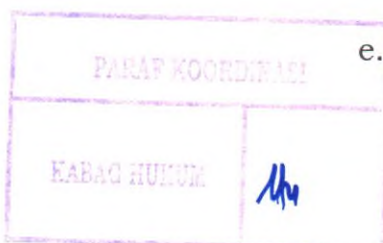
BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA

Bagian Pertama Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Bupati mempunyai wewenang meliputi :

- a. koordinasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Dinas;
- c. pengaturan Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi Kependudukan;



- f. penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian;
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan administrasi Kependudukan;
- i. pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati meliputi :
 1. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
 2. Pencatatan peristiwa penting;
 3. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
 - a) biodata penduduk;
 - b) KK;
 - c) KTP-el
 - d) KIA;
 - e) surat keterangan kependudukan.
 4. Penerbitan dokumen pencatatan sipil, meliputi :
 - a) Akta Kelahiran;
 - b) Akta Kematian;
 - c) Akta Perkawinan;
 - d) Akta Perceraian;
 - e) Akta Pengakuan Anak; dan
 - f) Akta Pengesahan Anak.
 5. Perubahan akta pencatatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
 - a) Pengangkatan Anak.
 - b) Perubahan Nama.
 - c) Peristiwa penting lainnya.
- j. Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Kewenangan Dinas

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota Melaksanakan:

- a. koordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama kabupaten dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang agama Kabupaten dalam memelihara hubungan timbal-balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan unit pelaksana teknis daerah Dinas;
- c. koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah Daerah dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;



- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di Daerah;
- e. pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis daerah Dinas, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis daerah Dinas yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
- h. pembinaan, Pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa atau yang di sebut dengan nama lain;
- i. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- j. penerimaan dan permintaan data kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
- k. fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- l. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- m. sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- n. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi;
- o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan masyarakat;
- p. penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. supervisi bersama dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama Kabupaten dan Pengadilan Agama, mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan bagi data kependudukan; dan
- r. pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :
 - a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
 - c. Menerbitkan dokumen kependudukan.
 - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - e. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.



- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang beragama belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Pasal 7

- (1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pencatatan sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Petugas registrasi membantu Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Daerah Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pengangkatan, Pemberhentian, tugas pokok dan fungsi Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 9

Dokumen kependudukan meliputi :

- a. biodata penduduk;
- b. KK;
- c. Akta pencatatan Sipil;
- d. KIA;
- e. surat keterangan kependudukan.

Pasal 10

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku secara Nasional , dan dengan ketentuan:
 - a. untuk WNI berlaku seumur hidup;
 - b. untuk WNA dengan status bertempat tinggal tetap, disesuaikan dengan masa berlakunya izin Tinggal Tetap.



- (3) Dalam Hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah pelaksana untuk melakukan perubahan atau penggantian.
- (4) Penduduk Daerah wajib melaporkan perubahan elemen data KTP-el kepada Perangkat Daerah pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan elemen data KTP-el.
- (5) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah pelaksana menerbitkan KTP-el baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
- (7) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (8) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Perangkat Daerah Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.

BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (3) NIK sebagaimana pada ayat (2) berlaku seumur hidup dan selamanya.

Bagian Kedua Biodata Penduduk

Pasal 12

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan yang terdiri atas:

- a. Nama.
- b. tempat dan tanggal lahir.
- c. alamat.
- d. identitas diri lainnya yang lengkap.
- e. perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.
- f. Pencatatan biodata penduduk dilakukan terhadap:
 1. WNI di wilayah Daerah Kabupaten;
 2. WNI yang datang dari luar wilayah Daerah Kabupaten; dan
 3. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.



4. Dinas melakukan pencatatan biodata penduduk WNI di wilayah Daerah Kabupaten, setelah penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - c. bukti pendidikan terakhir.
- g. Pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Daerah Kabupaten dilakukan dengan tata cara:
 1. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan;
 3. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 4. petugas pada Dinas mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;
 5. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk; dan
 6. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Penduduk.
- h. Dinas melakukan pencatatan biodata penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Daerah, karena pindah setelah yang bersangkutan melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. surat keterangan pindah WNI dari Negara asal;
 2. KTP-el; dan
 3. bagi penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Republik Indonesia, dengan melampirkan:
 - a. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- i. Pencatatan biodata WNI, dilakukan dengan tata cara:
 1. pemohon mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan **persyaratan formulir**;
 2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan;
 3. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 4. petugas pada Dinas mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;
 5. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk; dan
 6. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Penduduk.
 7. pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.



- j. Dinas melakukan pencatatan biodata penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, setelah yang bersangkutan melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. dokumen perjalanan; dan
 2. kartu Izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
- k. Pencatatan biodata Penduduk Orang Asing, dilakukan dengan tata cara:
 1. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan;
 2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan;
 3. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 4. petugas pada Dinas mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Penduduk;
 5. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk; dan
 6. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Penduduk.
- l. Dinas melakukan pencatatan biodata penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, setelah yang bersangkutan melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. dokumen perjalanan;
 2. surat keterangan tempat tinggal; dan
 3. kartu izin tinggal tetap.

Bagian Ketiga
Kartu Keluarga

Pasal 13

- (1) Setiap Keluarga di Daerah wajib memiliki KK.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
- (3) KK Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Nomor KK dan kolom yang berisi keterangan nama lengkap kepala keluarga, dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, status hubungan keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, Nama Orang Tua.
- (4) Setiap terjadi perubahan data kependudukan, kepala keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru.
- (5) Penduduk yang diberi KK adalah setiap orang baik WNI maupun orang asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah di daerah Kabupaten Barito Kuala.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (7) KK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.



Pasal 14

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas :
 - a. Penerbitan KK baru;
 - b. Penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. Penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud merupakan :
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap.
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Penerbitan KK baru untuk penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :
 - a. Buku Nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.
 - b. Surat Keterangan pindah/ Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil kabupaten/kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - d. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
 - e. Petikan keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (4) Penerbitan KK baru untuk penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan :
 - a. Izin tinggal tetap;
 - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut nama lain; dan
 - c. Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK lama; dan
 - b. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :
 - a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. KTP el.



Bagian Keempat
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 15

Penerbitan KTP el bagi penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas :

- a. Penerbitan KTP el baru;
- b. Penerbitan KTP el karena pindah datang;
- c. Penerbitan KTP el karena perubahan data;
- d. Penerbitan KTP el karena perpanjangan bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- e. Penerbitan KTP el karena hilang atau rusak; dan Penerbitan KTP el diluar domisili.

Pasal 16

Penerbitan KTP el baru bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. KK.

Pasal 17

Penerbitan KTP el baru bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan :

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. KK.
- c. dokumen perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 18

(1) Penerbitan KTP el karena pindah datang bagi penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. Surat keterangan pindah dari Dinas Daerah asal; dan
- b. KK.

(2) Penerbitan KTP el karena pindah datang bagi penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. KK.

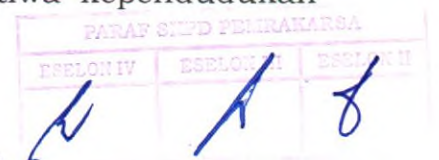
Pasal 19

Penerbitan KTP el karena pindah datang bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan surat keterangan pindah.

Pasal 20

Penerbitan KTP el karena perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan :

- a. KK;
- b. KTP el lama;
- c. Kartu izin tinggal tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.



Pasal 21

Penerbitan KTP el karena perpanjangan bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP el lama;
- c. Dokumen perjalanan; dan
- d. Kartu izin tinggal tetap.

Pasal 22

Penerbitan KTP el karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KK
- c. KTP el yang rusak;
- d. Dokumen perjalanan; dan
- e. Kartu izin tinggal tetap.

Pasal 23

Perekaman dan Penerbitan KTP el baru oleh Dinas diluar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Tidak melakukan perubahan data penduduk; dan
- b. KK.

Bagian Kelima

Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 24

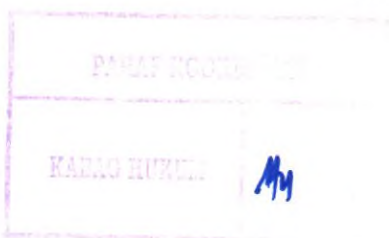
- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan KIA bagi penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuhbelas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

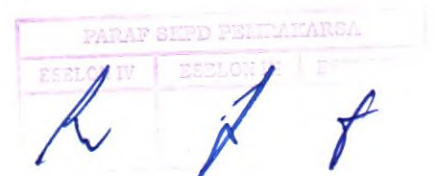
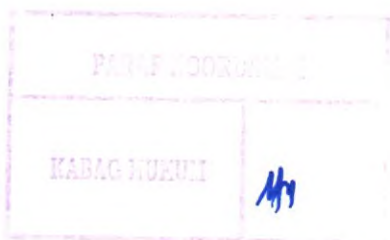
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 25

- (1) Perpindahan penduduk di Daerah, diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. perpindahan penduduk dalam 1 (satu) kelurahan/desa;
 - b. perpindahan penduduk antar kelurahan/desa dalam 1 (satu) kecamatan;
 - c. perpindahan penduduk antar kecamatan dalam Daerah;
 - d. perpindahan penduduk ke luar Daerah; dan
 - e. perpindahan penduduk dari luar Daerah.
- (2) Perpindahan penduduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menerbitkan surat keterangan sebagai berikut :
 - a. penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melampirkan KK.



- b. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- c. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sampai dengan yang bersangkutan melaporkan surat keterangan Pindah warga Negara Indonesia ke alamat tujuan.
- (4) Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan atau kuasanya.
- (5) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1);
- b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan sesuai dengan ketentuan huruf a;
- c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. Kepala Dinas menerbitkan dan menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan
- e. Kepala Dinas mencabut KK, KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e pada Dinas asal dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan sesuai dengan ketentuan huruf a;
- c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani SKP;
- e. SKP yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Penduduk;
- f. Kepala Dinas menerbitkan KK bagi kepala/anggota keluarga tidak pindah.
- g. SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berlaku selama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya SKP.
- h. Dalam hal masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah berakhir, Penduduk tidak melaporkan rencana kepindahannya pada daerah tujuan, SKP dinyatakan tidak berlaku.



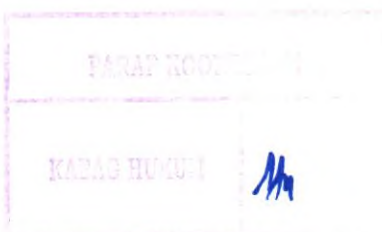
- i. SKP yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pembatalan pindah dengan menggunakan SIAK di daerah asal.
- j. Dalam hal Penduduk bermaksud melakukan pendaftaran perpindahan Penduduk melebihi masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat mengkomunikasikan pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya.
- k. Dalam hal Penduduk secara faktual telah berdomisili di Kabupaten/Kota daerah tujuan, Dinas Kabupaten/Kota daerah tujuan membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Dinas daerah asal guna mendapatkan SKP.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan penduduk;
- (2) Klasifikasi Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dalam satu Desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Antar Desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan;
 - c. Antar Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten;
 - d. Antar Kabupaten dalam satu Provinsi; dan
 - e. Antar Provinsi.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas atau UPT di daerah asal dengan menunjukkan KK.
- (4) Surat Keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi Kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat Keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP el dengan alamat baru.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang pindah keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP el.
- (2) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang pindah keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.



- (3) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. Surat keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil Kabupaten Barito Kuala atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan.
 - c. Dokumen perjalanan; dan
 - d. Kartu Izin tinggal terbatas.
- (5) Pendaftaran bagi Orang Asing tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - e. KK;
 - f. KTP el; atau
 - g. surat keterangan tempat tinggal.

Bagian Ketujuh

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 28

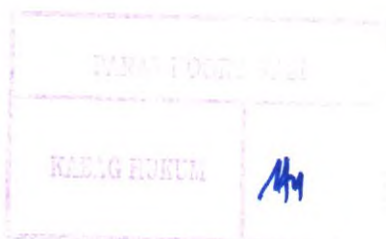
- (1) Dinas melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar; dan
 - d. Komunitas terpencil.
- (2) Hasil pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (3) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas setelah mendapat laporan dari keluarga/RT/RW dari penduduk yang bersangkutan dengan melampirkan KK atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah.

BAB VI PENCATATAN SIPIL

Pasal 29

Pelayanan Pencatatan Sipil Terdiri atas :

- e. Kelahiran;
- f. Lahir mati;
- g. Perkawinan;
- h. Pembatalan perkawinan;
- i. Perceraian;
- j. Pembatalan perceraian;
- k. Kematian;
- l. Pengangkatan anak;
- m. Pengakuan anak;
- n. Pengesahan anak;
- o. Perubahan Nama;



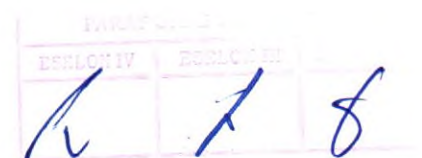
- p. Perubahan Status kewarganegaraan;
- q. Peristiwa penting lainnya;
- r. Pembetulan akta; dan
- s. Pembatalan akta.

Pasal 30

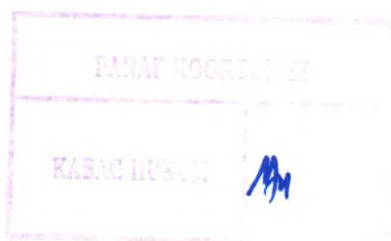
- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada :
 - a. Warga Negara Indonesia ; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan pencatatan sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pemegang izin kunjungan;
 - b. Pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. Pemegang izin tinggal tetap.

Pasal 31

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan :
 - a. Surat keterangan kelahiran;
 - b. Bukti nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP el.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan KK dimana Penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum kawin.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Dinas dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basisdata kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.
- (5) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.



- (6) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain harus melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
- (7) Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) saksi dalam hal:
- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau
 - b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.
- (8) Pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
 - c. dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau dokumen perjalanan orang tua; atau
 - d. surat keterangan pindah luar negeri.
- (9) Pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.
- (10) Pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai sebagai berikut:
- a. surat keterangan kelahiran;
 - b. dokumen perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.
- (11) Pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

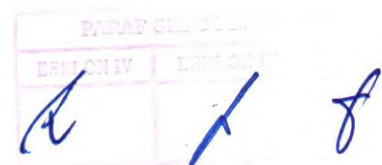
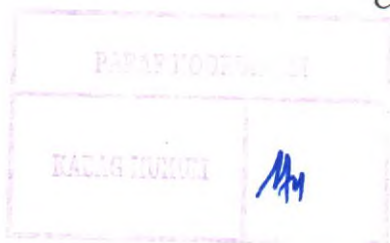


- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.
- (12) Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- (14) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orang tua.

Pasal 32

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.
- c. Ketentuan Lebih lanjut mengenai Surat Pertanggung jawaban mutlak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.



Bagian Keempat
Pencatatan Lahir mati

Pasal 33

- (1) Pencatatan lahir mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan lahir mati; atau
 - b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.
- (2) Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - c. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. petugas registrasi dan petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. petugas registrasi untuk Penduduk WNI meneruskan formulir pelaporan kepada Dinas untuk diterbitkan surat keterangan lahir mati;
 - f. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - g. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati; dan
 - h. surat keterangan lahir mati disampaikan kepada Pemohon.

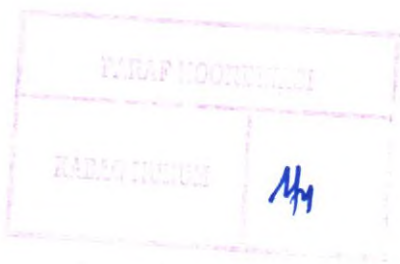
Bagian Kelima
Pencatatan Perkawinan

Pasal 34

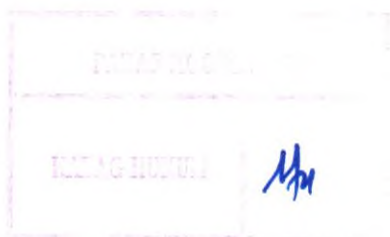
- (1) Pencatatan perkawinan terdiri atas :
 - a. pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing;
 - e. pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi berwenang di negara setempat; dan
 - f. pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing.



- (2) Dalam hal salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami.
- (3) Dalam hal perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. KTP-el suami dan isteri;
 - c. pas foto suami dan isteri; dan
 - d. dokumen Perjalanan bagi suami atau isteri Orang Asing.
- (4) Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan isteri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat.
- (5) Pencatatan perkawinan penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan istri;
 - c. KK;
 - d. KTP-el
 - e. bagi janda atau duda karena cerai mati dengan melampirkan akta kematian pasangannya; dan
 - f. bagi janda atau duda karena cerai hidup dengan melampirkan akta perceraian.
- (6) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
 - e. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon.



- (7) Pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan istri;
 - c. dokumen Perjalanan;
 - d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - e. KK;
 - f. KTP-el; dan
 - g. Izin dari Negara atau perwakilan negaranya.
- (8) Pencatatan perkawinan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan perkawinan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai ketentuan pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data Kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
 - e. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon.
- (9) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kutipan akta perkawinan dari Negara setempat; dan
 - b. dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.
- (10) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - b. dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.
- (11) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan ke Dinas, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. kutipan akta perkawinan.



- (12) Perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari Negara setempat;
 - b. dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (13) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan terjadinya perkawinan di Negara setempat;
 - b. pas foto berwarna suami dan isteri;
 - c. dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
 - d. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (14) Pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 35

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk harus memenuhi persyaratan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- c. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - f. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
 - g. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan; dan
 - h. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan kepada Pemohon.



This block contains a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'A. V.', followed by an official rectangular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and other marks.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perceraian

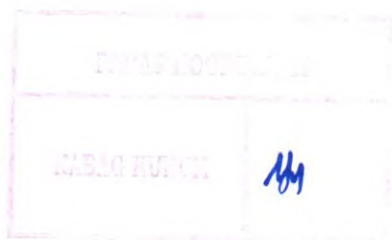
Pasal 36

- (1) Pencatatan perceraian di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan; dan
 - e. kutipan akta perceraian disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pembatalan perceraian

Pasal 37

- (2) Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perceraian;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

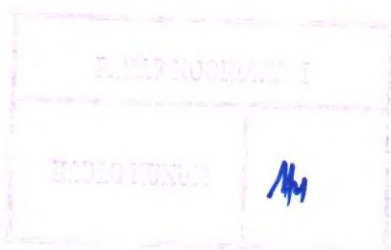


- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta perceraian, kutipan akta perceraian serta register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
- e. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut kutipan akta perceraian;
- f. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian;
- g. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menyerahkan surat keterangan pembatalan perceraian kepada Pemohon; dan
- h. pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan kedua akta perkawinan yang telah diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian

Pasal 38

- (1) Pencatatan kematian harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi OrangAsing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa,yaitu:
 - h. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - i. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - j. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - k. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - l. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

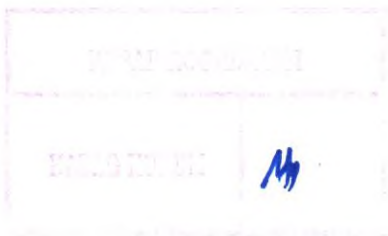


- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
- e. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak

Pasal 39

- (1) Pencatatan pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. kutipan akta kelahiran anak;
 - c. KK orangtua angkat; dan
 - d. KTP-el; atau
 - e. Dokumen Perjalanan bagi orangtua angkat Orang Asing.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
 - b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. kutipan akta kelahiran anak;
 - d. KK ayah atau ibu;
 - e. KTP-el; atau
 - f. dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam data basis kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - f. kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.



Pasal 40

Pencatatan pengakuan anak harus memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Pasal 41

- (1) Pencatatan pengesahan anak harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orangtua; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orangtua; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pencatatan Pengesahan Anak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.



Pasal 43

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama

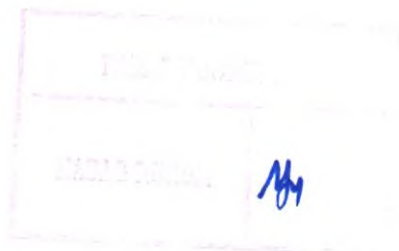
Pasal 44

- (1) Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el;
 - e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Keduabelas Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 45

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el;
 - e. Dokumen Perjalanan.



- (2) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (3) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari instansi yang membidangi keimigrasian atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga Negara Asing oleh Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI wajib melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
- (5) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi Warga Negara Asing wajib melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian, serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus Warga Negara Asing.
- (6) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Dinas dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus Warga Negara Asing.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 46

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga Negara asing.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga Negara asing wajib melapor ke Disdukcapil dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga Negara asing.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Disdukcapil dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.



Bagian Keempat belas
Pencatatan Peristiwa penting lainnya

Pasal 47

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Kelimabelas

Pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil

Pasal 48

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

14

14

- c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta;
- e. pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf d, menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta; dan
- f. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon.

Pasal 49

Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan Pencatatan Sipil diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 50

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. Memiliki system verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
- c. Integrasi dan keterhubungan data antar instansi dari/ atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. Efisien dan efektif.

Pasal 51

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui Tahapan :

- a. Pelaporan;
- b. Verifikasi dan validasi;
- c. Perekaman Data; dan
- d. Pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 52

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas.



- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
 - a. manual; dan/ atau
 - b. daring (*online*).
- (3) Untuk pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan, maka Dinas menyelenggarakan pelayanan:
 - a. pelayanan online melalui Aplikasi Tarumadukbit
 - b. pelayanan jemput bola melalui Mobil Pakansi (Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegritas) yaitu Mobil pelayanan keliling untuk melayani pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan ke masyarakat.
- (4) Maksud dan Tujuan dari Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan adalah :
 - a. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan.
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - c. Peningkatan cakupan penerbitan pendaftaran penduduk.
 - d. Peningkatan cakupan penerbitan akta pencatatan sipil. Peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- (5) Tim pelayanan keliling administrasi kependudukan Kabupaten terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Kepala Dinas; dan
 - d. Operator Dinas.
- (6) Tugas dan tanggungjawab tim pelayanan keliling administrasi kependudukan adalah:
 - a. Melaksanakan pelayanan keliling kepada masyarakat di tempat yang telah dijadwalkan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, pemerintah Kecamatan dan desa/kelurahan tentang pelaksanaan pelayanan keliling Administrasi Kependudukan.
- (7) Jadwal Pelayanan keliling administrasi kependudukan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (8) Tempat Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan diatur sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (9) Besaran Insentif Jasa Pelayanan Operator Lapangan Pelayanan Administrasi Kependudukan diatur dalam Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penyerahan Dokumen Kependudukan dilakukan melalui:
 - a. jasa pengiriman;
 - b. pelayanan keliling; dan/atau
 - c. pola cetak mandiri.

Pasal 53

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.
- (2) SIAK harus memiliki aplikasi pelaporan daring (*online*).



Pasal 54

- (1) Dalam hal tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

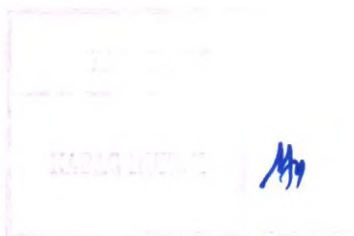
Pasal 55

- (1) Bupati bertanggung jawab mengkoordinasikan dinas/instansi terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas/Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum;
 - b. Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Agama;
 - c. Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
 - d. Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi;
 - e. Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
 - f. Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
 - g. Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan;
 - h. Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Transmigrasi;
 - i. Dinas/Instansi atau lembaga lainnya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan penggunaan SIAK terkait pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Dalam koordinasi pelaksanaan penggunaan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi pelaksana melakukan integrasi dengan layanan SIAK

Pasal 56

Untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- a. Dinas saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan; dan
- b. Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah dalam pelayanan.



Pasal 57

Untuk efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyediakan pelayanan daring (*online*).

Pasal 58

Dinas melaksanakan penyimpanan secara digital data dan Dokumen Kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK.

BAB IX HAK AKSES

Pasal 59

- (1) Hak akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengcopy data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui verifikasi secara berjenjang.

BAB X PENDANAAN

Pasal 60

Pendanaan pelaksanaan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fisik Daerah.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 61

- (1) Pelaporan dapat dilaksanakan secara:
 - a. manual dan/atau
 - b. daring.
- (2) Pelaporan Secara Manual dilakukan jika terdapat jenis dan substansi pelaporan yang belum dapat dilaporkan melalui SIAK.
- (3) Pelaporan Secara Daring dilaporkan melalui SIAK.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada Gubernur.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

PARAF SETOR PELAPORAN		
ESKORON IV	ESKORON II	ESKORON I
		

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

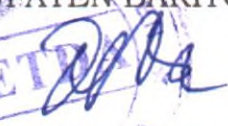
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 17 Juli 2025


BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 17 Juli 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 35